



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

Jl. Soekarno Hatta, Malili, 92981

Email : luwutimurdamkar@gmail.com

Website: damkar.luwutimurkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 020 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa yang tercantum namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan cakap serta mampu melaksanakan tugas sebagaimana pada huruf a diatas;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 427);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16);

10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Anggaran Perubahan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86).
11. Surat Sekretariat Daerah Nomor : 000.3.1/017/Bag.PBJ perihal Penyampaian Usulan Pejabat Pengadaan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.**
- KESATU** : Menetapkan Saudara MA'ARUF RUSLIN, S.T
NIP. 19740206 200902 1 001 sebagai Pejabat Pengadaan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025;
- KEDUA** : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang dimaksud Dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
 - c. Melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 03 Maret 2025
KEPALA DINAS,



dr. BENNY, M.Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19680608 200112 1 003

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;
5. MA'ARUF RUSLIN, S.T di Tempat.